

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**



Oleh :

NAMA : ISKANDAR MUDA PASYA
NPM : 2201110035
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM
BAGIAN : HUKUM PIDANA

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH ACEH
BANDA ACEH**


Telah Disetujui

Untuk Diajukan Kepada Panitia Ujian Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Banda Aceh, 21 Januari 2026
Pembimbing,



Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Judul Skripsi

**PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA**
(Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)

Oleh:

Nama : ISKANDAR MUDA PASA
NPM : 2201110035
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PIDANA

Telah Dipertahankan di Depan Penguji Sidang Skripsi
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh dan
Telah Diterima Untuk Melengkapi Salah Satu Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum


Pada Tanggal: 31 Januari 2026

DEWAN PENGUJI

Ketua : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

()

Sekretaris : Trio Yusandy, S.H., M.Kn.

()

Pembimbing/Penguji I : Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

()

Penguji II : Prof. Dr. Rizanizarli, S.H., M.H.

()

Penguji III : Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes.

()

Banda Aceh, 5 Maret 2026
Universitas Muhammadiyah Aceh
Dekan Fakultas Hukum,



(Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes)

ABSTRAK

ISKANDAR MUDA PASYA, 2022
PELAKSANAAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA (Suatu Penelitian di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh) (iv.54) pp.,tabl.,bibl.,

Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M.

Dalam Pasal 1 angka 2 KUHAP menerangkan bahwa Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Namun, dalam pelaksanaan penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana belum optimal dan mengalami banyak kendala dalam pelaksanaannya.

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana, serta upaya dan strategi yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

Metode penelitian dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode yuridis empiris, data pada penelitian ini diperoleh melalui penelitian lapangan (*field research*) dengan cara mewawancarai responden dan informan, serta penelitian kepustakaan (*library research*) dengan cara mengkaji buku-buku, jurnal dan peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui pelaksanaan penyidikan pada tindak pidana pembunuhan berencana proses penyidikan dilakukan dengan pencarian alat bukti dan barang bukti, pencarian dan penangkapan pelaku, penahanan dan penyitaan barang bukti, serta pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum. Penyidik Polresta Banda Aceh dalam melaksanakan penyidikan mengalami beberapa hambatan, yaitu kurangnya saksi yang melihat langsung tindak pidana, perlu meminjam rekaman cctv, mencari keberadaan pelaku, pencocokan alat bukti dan barang bukti serta tempat kejadian perkara yang tidak utuh. Untuk menanggulangi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana maka dilakukan beberapa upaya dan strategi yaitu mencari informasi melalui keterangan dari masyarakat, mengajukan penambahan fasilitas dan meningkatkan kemampuan penyidik.

Disarankan kepada penyidik untuk menggunakan mekanisme atau strategi khusus dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana. Kepada masyarakat agar mau berkoordinasi dengan penyidik untuk pengungkapan tindak-tindak pidana agar membuat kerja penyidik semakin mudah. kepada pimpinan Polri untuk mengupayakan perbaikan pada instansi polri dan alat-alat canggih khususnya bagi tim inafis untuk mengungkap tindak pidana yang sulit.

KATA PENGANTAR



Puji syukur dipanjatkan kepada Allah SWT, karena dengan kuasa dan kehendak-Nya, penulisan skripsi yang berjudul **“Pelaksanaan Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh)”** telah dapat diselesaikan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh. Penyusunan skripsi ini tidak mungkin dapat diselesaikan tanpa adanya bantuan, bimbingan, arahan, serta dorongan semangat dari berbagai pihak. Untuk itu ucapan terima kasih serta penghargaan disampaikan kepada:

1. Bapak Riza Chatias Pratama, S.H., LL.M selaku Dosen Pembimbing, yang telah memberikan petunjuk dan bimbingan serta nasihat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini.
2. Ibu Dr. Mainita, S.H., M.H.Kes., selaku Dosen Wali dan Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah memberikan arahan selama perkuliahan dan memberikan kesempatan menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum UNMUHA serta mendidik dan memberikan ilmu dengan tulus dan ikhlas.

3. Seluruh dosen di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah mengajarkan ilmu yang bermanfaat dan staf yang telah memperlancar keperluan administrasi.

Kepada Ibunda Cut Syarifah Anisah dan Ayahanda Supandi yang telah memberikan bantuan, dorongan, serta doa, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.

Semua teman-teman angkatan 2022 akultas Hukum Universitas Muhammadiyah Aceh yang telah sama-sama berjuang pada masa-masa awal perkuliahan sampai dengan wisuda.

Penyusunan skripsi ini telah diupayakan semaksimal mungkin, namun masih ditemukan kekurangan karena keterbatasan ilmu pengetahuan penulis. Oleh karena itu, diharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun guna kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya Kepada Allah, dimohonkan taufiq dan hidayah-Nya semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pembaca dan penulis,
Amin Ya Rabbal 'Alamin.

Banda Aceh, Januari 2026
Penulis,

Iskandar Muda Pasya

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Permasalahan	1
B. Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian	5
C. Metode Penelitian	6
D. Sistematika Pembahasan	9
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	
A. Pengertian Penyidikan Tindak Pidana	13
B. Pengertian Tindak Pidana	24
C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	31
D. Teori Penanggulangan Pidana.....	34
BAB III PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA	
A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	39
B. Kendala yang Dihadapi oleh Penyidik dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana.....	44
C. Upaya dan Strategi yang Dilakukan oleh Penyidik Mengatasi Kendala dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana	47
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	51
B. Saran	52
DAFTAR PUSTAKA	54
LAMPIRAN	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Permasalahan

Kejahatan semakin hari semakin marak terjadi serta pola perilaku kejahatan tersebut yang semakin berkembang di kalangan masyarakat. Seiring berkembangnya waktu atau era globalisasi ini, jenis kejahatan yang sering terjadi di kalangan masyarakat juga sangat beragam dan mengganggu ketertiban dan keamanan kehidupan bermasyarakat, sehingga sangat dibutuhkan adanya tindakan-tindakan hukum untuk menindak lanjuti atau pertanggungjawaban pelaku kejahatan atas tindakan yang telah dilakukannya, misalnya kejahatan yang sering terjadi di lingkungan bermasyarakat yang tidak menjadi suatu tindakan kriminalitas yang sudah tidak asing lagi di kehidupan bermasyarakat.

Dalam hukum pidana, siapapun yang melakukan perbuatan pidana maka tidak akan ada belas kasihan atau perbedaan dalam penerapan sanksi ketika orang tersebut terbukti bersalah. Menurut Chairul Huda, “pada dasarnya tindak pidana adalah perbuatan atau serangkaian perbuatan yang padanya dilekatkan sanksi pidana”.¹ Menurut klasifikasinya, kejahatan ada yang dilakukan secara langsung dan berdampak kepada masyarakat dan ada juga kejahatan-kejahatan tertentu yang hanya berdampak atau menargetkan korban adalah keluarga sendiri.

Salah satu jenis tindak pidana yang sangat berbahaya dan mengancam nyawa adalah tindak pidana pembunuhan berencana yang tergolong kejahatan

¹ Chairul Huda, *Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 15.

yang paling berat dalam hukum pidana Indonesia karena secara langsung merampas hak hidup seseorang yang merupakan hak asasi manusia paling mendasar. Pembunuhan berencana tidak hanya dipandang sebagai tindakan kriminal terhadap individu, tetapi juga sebagai ancaman terhadap ketertiban umum dan keamanan masyarakat.

Dalam sistem hukum positif Indonesia, kejahatan ini diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berbunyi “Barangsiapa, dengan rencana lebih dahulu, merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun”. Hal ini menunjukkan keseriusan negara dalam menindak pelaku pembunuhan berencana dan menjadi indikator betapa pentingnya proses pembuktian unsur dengan rencana terlebih dahulu dalam tahapan penyidikan maupun peradilan.

Pembunuhan berencana tidak hanya dianggap sebagai jenis kejahatan yang dapat dihukum sanksi berat karena menghilangkan nyawa, tapi juga berkaitan dengan proses penyidikan terhadap pembunuhan berencana yang memiliki kompleksitas tersendiri karena penyidik dituntut untuk membuktikan bahwa pelaku telah merancang terlebih dahulu perbuatan yang menghilangkan nyawa orang lain. Unsur perencanaan ini bersifat subjektif dan tidak mudah dibuktikan secara langsung.

Oleh karena itu, penyidik harus mampu menggali motif, kronologi peristiwa, serta rangkaian tindakan pelaku sebelum kejadian sebagai bagian dari pembuktian unsur kesengajaan yang direncanakan. Dalam konteks sistem

peradilan pidana Indonesia, penyidikan memegang peranan sentral sebagai tahap awal dalam menegakkan keadilan. Penyidikan didefinisikan sebagai serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang tindak pidana dan menemukan tersangkanya. Dalam praktiknya, efektivitas penyidikan sangat menentukan kelanjutan proses hukum hingga tahap penuntutan dan persidangan.

Dalam hal terjadinya suatu dugaan tindak pidana, maka polisi berperan penting untuk melakukan upaya penyidikan setelah adanya dugaan kuat bahwa perbuatan tersebut merupakan tindak pidana dari hasil penyelidikan. Penyidikan seperti yang di atur dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP berbunyi “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.” Penyidikan yang terdapat dalam KUHAP bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;

Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tersangkanya. Fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara

pidana ialah mencari dan menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya.

Selain diatur dalam KUHAP, mekanisme penyidikan juga diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 diterbitkan sebagai pedoman teknis pelaksanaan penyidikan tindak pidana oleh aparat Polri. Dalam konteks das sollen, Perkap ini menjadi rujukan normatif bagi penyidik Polri dalam melaksanakan kewenangannya sebagaimana diatur dalam KUHAP dan peraturan perundang-undangan lainnya. Penyidikan diartikan sebagai rangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik guna mencari dan mengumpulkan bukti yang mengarah pada penetapan tersangka, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 angka 3 Perkap tersebut.²

Tahapan penyidikan dalam Perkap ini dimulai sejak adanya laporan atau pengaduan dari masyarakat yang dapat disampaikan secara tertulis, lisan, atau elektronik (Pasal 3). Penyidik kemudian melakukan penyelidikan untuk menilai apakah suatu peristiwa dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Penyelidik wajib menyusun rencana penyelidikan, melakukan teknik-teknik seperti observasi, wawancara, penyamaran, dan pelacakan, lalu menyusun laporan hasil penyelidikan secara tertulis.³ Jika hasil penyelidikan menunjukkan adanya dugaan tindak pidana, maka dilakukan gelar perkara untuk menentukan apakah perkara tersebut layak ditingkatkan ke tahap penyidikan. Gelar perkara juga dapat

² Kepolisian Negara Republik Indonesia, *Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana*, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jakarta, 2019.

³ PID Polda Kepri, "Memahami Penjelasan Tentang Penyelidikan dan Penyidikan Oleh Polri," diakses 1 Juli 2025, <https://pid.kepri.polri.go.id>.

menghasilkan keputusan penghentian penyelidikan atau pelimpahan ke instansi lain jika bukan kewenangan Polri.⁴

Penyidikan dalam Perkap No. 6 Tahun 2019 terdiri dari sembilan tahapan yang sistematis, sebagaimana diatur dalam Pasal 10 ayat (1), yaitu:

- 1) Penyelidikan
- 2) dimulainya penyidikan
- 3) upaya paksa
- 4) pemeriksaan
- 5) penetapan tersangka
- 6) Pemberkasan
- 7) penyerahan berkas perkara
- 8) penyerahan tersangka dan barang bukti
- 9) penghentian penyidikan.

Meski demikian, dalam praktiknya masih ditemukan berbagai kendala dan permasalahan yang dihadapi oleh penyidik di lapangan. Hambatan tersebut meliputi keterbatasan alat bukti yang menunjukkan perencanaan, minimnya saksi yang menyaksikan kejadian secara langsung, serta upaya pelaku untuk menyembunyikan jejak atau memanipulasi informasi.

Di sisi lain, perkembangan teknologi juga menghadirkan tantangan tersendiri, ketika pelaku menggunakan perangkat digital untuk menyembunyikan komunikasi atau menghapus rekam jejak elektronik. Selain faktor teknis, penyidikan juga terkadang terhambat oleh tekanan sosial atau intervensi dari pihak tertentu yang dapat memengaruhi objektivitas penanganan perkara. Semua kondisi ini menuntut adanya peningkatan kapasitas dan integritas dari aparat penyidik, serta penerapan strategi penyidikan yang berbasis profesionalisme, teknologi, dan prinsip keadilan.

⁴ Fianhar, "Perkap Penyidikan Tindak Pidana," diakses 1 Juli 2025, <https://fianhar.com>.

Di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, telah diduga terjadi kasus pembunuhan berencana yaitu kasus aktual yang menjadi perhatian publik adalah pembunuhan terhadap seorang mahasiswa Universitas Syiah Kuala, Dhiaul Fuadi, yang terjadi pada 19 Oktober 2024 di Gampong Jeulingke, Kecamatan Syiah Kuala. Korban ditemukan tewas dengan luka tusuk di kamar kosnya, sementara tersangka Zulfurqan yang juga merupakan mahasiswa ditangkap keesokan harinya oleh pihak kepolisian.

Berdasarkan hasil penyidikan, terungkap bahwa motif utama pelaku adalah dorongan ekonomi akibat kecanduan judi online. Pelaku secara sadar membawa senjata tajam dan menunggu waktu korban sendirian untuk kemudian melakukan aksinya, yang menunjukkan adanya unsur perencanaan dalam kejahatan tersebut.⁵

Proses penyidikan dalam kasus ini dilakukan oleh Satreskrim Polresta Banda Aceh, yang mengumpulkan berbagai alat bukti seperti pisau yang digunakan pelaku, hasil *visum et repertum*, dan rekaman CCTV. Penyidik juga menggali motif psikologis pelaku dengan melibatkan psikolog forensik, guna menguatkan unsur kesengajaan dan perencanaan dalam tindakannya.⁶ Fakta-fakta tersebut mencerminkan bahwa penyidikan kasus pembunuhan berencana menuntut ketelitian, keahlian teknis, dan prosedural dari penyidik dalam menggali unsur subjektif dari pelaku.

⁵ AJNN.net. *Kasus Pembunuhan Mahasiswa di Jeulingke Mulai Disidangkan, Terungkap Kecanduan Judi Online*, diakses pada 31 Mei 2025 dari: <https://www.ajnn.net/news/kasus-pembunuhan-mahasiswa-di-jeulingke-mulai-disidangkan-terungkap-kecanduan-judi-online/index.html>

⁶ Tribatanews Polresta Banda Aceh. *Polisi Libatkan Ahli Psikologi Forensik Periksa Psikologis Pelaku Pembunuhan Mahasiswa di Jeulingke*, diakses pada 31 Mei 2025 dari: <https://tribatanews-resbandaaceh.aceh.polri.go.id/polisi-libatkan-ahli-psikologi-forensik-periksa-psikologis-pelaku-pembunuhan-mahasiswa-di-jeulingke/>

Pada saat pelaksanaan penyidikan terhadap kasus pembunuhan berencana tersebut didapati beberapa hambatan dan kesulitan oleh penyidik. Berdasarkan kompleksitas latar belakang permasalahan di atas, maka dirumuskan identifikasi masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana?
2. Apa kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana?
3. Bagaimana upaya dan strategi yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana?

B. Ruang Lingkup Dan Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki ruang lingkup yang terbatas pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana yang dilakukan di wilayah hukum Kepolisian Resor Kota Banda Aceh. Fokus penelitian mencakup tahapan-tahapan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian mulai dari penerimaan laporan, pengumpulan dan pengolahan alat bukti, pemeriksaan saksi dan tersangka, hingga penyusunan berkas perkara yang siap untuk dilimpahkan ke Kejaksaan. Selain itu, penelitian ini juga membahas kendala-kendala yang dihadapi oleh penyidik selama proses penyidikan serta upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan tersebut.

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dikemukakan sebelumnya, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menjelaskan proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Untuk menjelaskan kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana.
3. Untuk menjelaskan upaya dan strategi yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

C. Metode Penelitian

Untuk memperoleh informasi serta penjelasan mengenai segala sesuatu diperlukan pedoman penelitian atau metode penelitian, Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris adalah pendekatan permasalahan yang bersifat yuridis dan kenyataan yang terjadi di lapangan, dengan variable sebagai berikut:

1) Definisi Operasional Variabel

- a. Penyidikan adalah tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan.
- b. Tindak pidana adalah peristiwa pidana menurutnya peristiwa pidana perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan

dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ada diadakan penghukumannya.

- c. Tindak pidana pembunuhan berencana adalah suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dan disertai perencanaan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain.

2. Lokasi Dan Populasi Penelitian

1) Lokasi Penelitian

Di dalam penelitian ini, dipilih lokasi penelitian yaitu Kantor Kepolisian Resor kota Banda Aceh. Dipilih lokasi ini karena dilaksanakan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

2) Populasi Penelitian

Populasi adalah keseluruhan subyek hukum yang memiliki karakteristik tertentu dan ditetapkan untuk diteliti.⁷ Populasi penelitian meliputi responden dan informan dari yaitu Penyidik Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, Pelaku, Kepala Satuan Reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

3. Cara Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, dilakukan dengan metode penelitian kepustakaan (*library research*) dan penelitian lapangan (*field research*).

⁷ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1983, hlm.65

a. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian ini dilakukan untuk memperoleh data primer dengan melakukan wawancara dengan para responden dan informan yang berkaitan dengan penelitian ini.

b. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian kepustakaan dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan cara mempelajari pengertian tindak pidana, peraturan perundang-undangan, literatur-literatur baik referensi umum seperti buku-buku, jurnal dan lainnya.

a. Pengamatan (Observasi)

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan dengan memantau langsung pada Kantor Kepolisian Resor Kota Banda Aceh.

b. Wawancara (Interview)

Merupakan bentuk pengumpulan data yang dilakukan penulis berupa suatu tanya jawab langsung dengan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum.

4. Jenis dan Sumber Data

1. Jenis Data

Untuk memperoleh data yang lebih konkrit, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut :

a) Data sekunder :

Merupakan data yang diperoleh dengan mempelajari literatur yang berhubungan dengan objek kajian berupa buku-buku, dokumen-dokumen tertulis, aturan operasional, dan data yang lainnya.

b) Data Primer :

Merupakan data yang diperoleh dari hasil pengamatan langsung (observasi) dengan pihak-pihak terkait.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan sampel dalam penelitian ini dilakukan secara “*total sampling*”, dimana keseluruhan populasi dipilih menjadi responden dan informan yang dianggap mengetahui masalah yang diteliti dan dapat mewakili keseluruhan populasi yang ada. Adapun sampel penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

a. Responden

- 1) Penyidik Satuan Reserse Narkoba 1 (satu) orang
- 2) Pelaku 1 (satu) orang

b. Informan

- 1) Kepala Satuan Reserse Kriminal Polresta Banda Aceh

3. Cara Menganalisis Data

Data yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan maupun dari hasil penelitian lapangan diolah dan dipadukan untuk kemudian dianalisis dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan untuk menghasilkan data deskriptif analitis

terhadap data yang diperoleh dari responden dan informan, baik secara lisan maupun tulisan yang kemudian dipelajari serta diteliti sebagai suatu kesatuan yang utuh. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan analisis yang mampu menjawab permasalahan yang telah dirumuskan.

D. Sistematika Pembahasan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini disusun dalam empat Bab yaitu:

Bab I berisikan tentang pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, ruang lingkup dan tujuan penelitian, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II berisikan merupakan bab yang berisi teori dengan judul Tinjauan Umum Tentang Pelaksanaan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yaitu Pengertian Penyidikan, Pengertian Tindak Pidana, Tindak Pidana Pembunuhan Berencana dan Teori Penanggulangan Pidana.

Bab III merupakan bab pembahasan hasil penelitian dengan judul Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana yang membahas proses penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, kendala yang dihadapi oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pembunuhan berencana dan upaya dan strategi yang dilakukan oleh penyidik untuk mengatasi kendala dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.

Bab IV merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dan saran sebagai solusi dari penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PELAKSANAAN PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA

A. Pengertian Penyidikan

Penyidikan menurut Pasal 1 angka 2 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terangya suatu tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Menurut Andi Hamzah penyidikan dalam acara pidana hanya dapat dilakukan berdasarkan undang undang, hal ini dapat disimpulkan dari kata-kata “menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini.”⁸

Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya. Pengertian penyidikan tercantum dalam Pasal 1 butir 2 KUHAP, yaitu :

- a. Penyidikan merupakan serangkaian tindakan yang mengandung tindakan-tindakan yang antara satu dengan yang lain saling berhubungan;
- b. Penyidikan dilakukan oleh pejabat publik yang disebut penyidik;
- c. Penyidikan dilakukan dengan berdasarkan peraturan perundang-undangan;
- d. Tujuan penyidikan ialah mencari dan mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi, dan menemukan tesangkanya. Dan fungsi penyidikan sebagaimana tugas dan tujuan dari hukum acara pidana ialah mencari dan

⁸ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 119.

menemukan kebenaran materiil yaitu kebenaran menurut fakta yang sebenarnya.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka pada saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletak pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”.

R. Soesilo mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut :

Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang berarti “terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas, dalam hal ini bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas ditemukan dan terkumpul, kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “terang” dan “bekas” dari arti kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “membuat terang suatu kejahatan”. Kadang-kadang dipergu-nakan pula istilah “pengusutan” yang dianggap mempunyai maksud sama dengan penyidikan. Dalam bahasa Belanda penyidikan dikenal dengan istilah “*opsporing*” dan dalam bahasa Inggris disebut “*investigation*.”⁹

Pengertian Penyidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia ini kurang lebih sama

⁹ Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980, hlm.17.

dengan pengertian penyidikan pada kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Pasal 1 butir ke-13 menyatakan “penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”.

Penyidikan merupakan tahapan penyelesaian perkara pidana setelah penyelidikan yang merupakan tahapan permulaan mencari ada atau tidaknya tindak pidana dalam suatu peristiwa. Ketika diketahui ada tindak pidana terjadi, maka saat itulah penyidikan dapat dilakukan berdasarkan hasil penyelidikan. Pada tindakan penyelidikan, penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari dan menemukan” suatu “peristiwa” yang dianggap atau diduga sebagai tindakan pidana. Sedangkan pada penyidikan titik berat penekanannya diletakkan pada tindakan “mencari serta mengumpulkan bukti”. Penyidikan bertujuan membuat terang tindak pidana yang ditemukan dan juga menentukan pelakunya.

Adami Chazawi berpendapat menyimpulkan bahwa “Sebelum dilakukan penyidikan, telah diketahui adanya tindak pidana tetapi tindak pidana itu belum terang dan belum diketahui siapa yang melakukannya. Adanya tindak pidana yang belum terang itu diketahui dari penyelidikannya”¹⁰.

¹⁰Adami Chazawi, *Hukum Pidana Materil dan Formil Korupsi di Indonesia*, Bayumedia Publishing, Malang, 2005, hlm. 380-381.

Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik difokuskan sepanjang hal yang menyangkut persoalan hukum. Titik pangkal pemeriksaan dihadapan penyidik ialah tersangka. Dari dialah diperoleh keterangan mengenai peristiwa pidana yang sedang diperiksa. Akan tetapi, sekalipun tersangka yang menjadi titik tolak pemeriksaan, terhadapnya harus diberlakukan asas akusatur. Tersangka harus ditempatkan pada kedudukan manusia yang memiliki harkat martabat. Dia harus dinilai sebagai subjek, bukan sebagai objek.

Yang diperiksa bukan manusia sebagai tersangka. Perbuatan tindak pidana yang dilakukannyalah yang menjadi objek pemeriksaan. Pemeriksaan tersebut ditujukan ke arah kesalahan tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka. Tersangka harus dianggap tak bersalah, sesuai dengan prinsip hukum “praduga tak bersalah” (*presumption of innocent*) sampai diperoleh putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.¹¹

Pada pemeriksaan tindak pidana, tidak selamanya hanya tersangka saja yang harus diperiksa. Adakalanya diperlukan pemeriksaan saksi atau ahli. Demi untuk terang dan jelasnya peristiwa pidana yang disangkakan. Namun, kepada tersangka harus ditegakkan perlindungan harkat martabat dan hak-hak asasi, kepada saksi dan ahli, harus juga diperlakukan dengan cara yang berperikemanusiaan dan beradab.

¹¹ Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hlm. 134.

Menurut Buku Petunjuk Pelaksanaan Tentang Proses Penyidikan Tindak Pidana, bahwa kegiatan-kegiatan pokok dalam rangka penyidikan tindak pidana dalam buku petunjuk pelaksanaan (Bujuklak) ini dapat digolongkan sebagai berikut:¹²

- a. Penyidikan tindak pidana meliputi:
 1. Penyelidikan
 2. Penindakan
 - (a) Pemanggilan
 - (b) Penangkapan
 - (c) Penahanan
 - (d) Penggeledahan
 - (e) Penyitaan
 3. Pemeriksaan
 - (a) Saksi
 - (b) Ahli
 - (c) Tersangka
 4. Penyelesaian dan Penyerahan Berkas Perkara
 - (a) Pembuatan Resume
 - (b) Penyusunan Berkas Perkara
 - (c) Penyerahan Berkas Perkara
 - (d) Dukungan Teknis Penyidikan
 - (e) Administrasi Penyidikan
 - (f) Pengawasan dan Pengendalian Penyidikan.

Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 tentang Implementasi Prinsip dan Standar Hak Asasi Manusia Dalam Penyelenggaraan Tugas Kepolisian Republik Indonesia disebutkan, dalam melaksanakan kegiatan penyelidikan, setiap petugas POLRI dilarang:

- a. Melakukan intimidasi, ancaman, siksaan fisik, psikis ataupun seksual untuk mendapatkan informasi, keterangan atau pengakuan;
- b. Menyuruh atau menghasut orang lain untuk melakukan tindakan kekerasan di luar proses hukum atau secara sewenang-wenang

¹² Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHAP dan Hukum Internasional*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 735.

- c. Memberitakan rahasia seseorang yang berperkara;
- d. Memanipulasi atau berbohong dalam membuat atau menyampaikan laporan hasil penyelidikan;
- e. Merekayasa laporan sehingga mengaburkan investigasi atau memutarbalikkan kebenaran;
- f. Melakukan tindakan yang bertujuan untuk meminta imbalan dari pihak yang berperkara;

Pasal 27 Ayat (2), dalam melakukan pemeriksaan terhadap saksi, tersangka atau terperiksa, petugas dilarang:

- a. Memeriksa saksi, tersangka atau terperiksa sebelum didampingi penasihat hukumnya, kecuali atas persetujuan yang diperiksa;
- b. Menunda-nunda waktu pemeriksaan tanpa alasan yang sah, sehingga merugikan pihak terperiksa;
- c. Tidak menanyakan keadaan kesehatan dan kesiapan yang diperiksa pada awal pemeriksaan;
- d. Tidak menjelaskan status keperluan terperiksa dan tujuan pemeriksaan;
- e. Mengajukan pertanyaan yang sulit dipahami terperiksa, atau dengan cara membentak-bentak, menakuti atau mengancam terperiksa;
- f. Mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang tidak relevan dengan tujuan pemeriksaan;
- g. Melecehkan, merendahkan martabat dan/atau tidak menghargai hak terperiksa;
- h. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan yang bersifat fisik atau psikis dengan maksud untuk mendapatkan keterangan, informasi atau pengakuan;
- i. Memaksa saksi, tersangka/terperiksa untuk memberikan informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan rahasia jabatannya;
- j. Membujuk, mempengaruhi atau memperdaya pihak yang diperiksa untuk melakukan tindakan atau tidak melakukan tindakan yang dapat merugikan hak-hak yang diperiksa;
- k. Melakukan pemeriksaan pada malam hari tanpa didampingi oleh penasehat hukum dan tanpa alasan yang sah;
- l. Tidak memberikan kesempatan kepada terperiksa untuk istirahat, melaksanakan ibadah, makan, dan keperluan pribadi lainnya tanpa alasan yang sah;
- m. Memanipulasi hasil pemeriksaan dengan tidak mencatat sebagian keterangan atau mengubah keterangan yang diberikan terperiksa yang menyimpang dari tujuan pemeriksaan;
- n. Menolak saksi atau tersangka untuk mengajukan saksi yang meringankan untuk diperiksa;

- o. Menghalang-halangi penasehat hukum untuk memberi bantuan hukum kepada saksi/tersangka yang diperiksa;
- p. Melakukan pemeriksaan ditempat yang melanggar ketentuan hukum;
- q. Tidak membacakan kembali hasil pemeriksaan kepada yang diperiksa dengan bahasa yang dimengerti, sebelum pemeriksaan diakhiri; dan
- r. Melalaikan kewajiban tanda tangan pemeriksa, terperiksa dan/atau orang yang menyelesaikan jalannya pemeriksaan

Tugas Dan Wewenang Penyidik Polri

a. Tugas-Tugas Penyidik Mengenai tugas-tugas seorang penyidik pada dasarnya meliputi tugas-tugas yang didalamnya juga meliputi tugas kepolisian preventive (mencegah) diantaranya :

1. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum.
2. Mencegah dan memberantas menjalarnya penyakit-penyakit masyarakat.
3. Memelihara keselamatan Negara terhadap gangguan dari dalam
4. Memelihara keselamatan orang, benda dan masyarakat, termasuk memberi perlindungan dan pertolongan
5. Megusahakan ketaatan Negara dan masyarakat terhadap peraturan Negara.

Didalam pasal 7 KUHAP penyidik sebagai mana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1 huruf (a) karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- (1) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- (2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian.
- (3) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa Tanda Pengenal Diri tersangka.
- (4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggledahan dan penyitaan.
- (5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- (6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- (7) Memanggil orang untuk di dengar dan di periksa sebagai tersangka atau saksi.
- (8) Mendatangkan orang ahli yang di perlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- (9) Mengadakan penghentian penyidikan.

- (10) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian dalam bab III mengenai tugas dan wewenang seorang penyidik dalam melakukan kerjasama dengan kepolisian Negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional serta pasal 16 butir (k) memeberikan petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil penyidikan, penyidik pegawai negeri sipil untuk di serahkan kepada penununtut umum. Penyidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf (b) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang sesuai dengan undangundang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada di bawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam Pasal 6 ayat 1 huruf (a), sehingga dalam melakukan tugasnya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) dua ayat (2) penyidik wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku.

Penyidik menurut Pasal 1 butir ke-1 KUHAP adalah pejabat Polisi RI atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan. KUHAP lebih jauh lagi mengatur tentang penyidik dalam pasal 6, yang memberikan batasan pejabat penyidik dalam proses pidana. Adapun batasan pejabat dalam tahap penyidikan tersebut adalah pejabat penyidik POLRI dan Pejabat penyidik negeri sipil.

Disamping yang diatur dalam Pasal 1 butir ke 1 KUHAP dan Pasal 6 KUHAP, terdapat lagi Pasal 10 yang mengatur tentang adanya penyidik pembantu disamping penyidik.¹³

1. Pejabat Penyidik Polri

Untuk mengetahui siapa yang dimaksud dengan orang yang berhak sebagai penyidik ditinjau dari segi instansi maupun kepangkatan, ditegaskan dalam Pasal 6 KUHAP. Dalam pasal tersebut ditentukan instansi dan kepangkatan seorang pejabat penyidik.

Bertitik tolak dari ketentuan pasal 6 KUHAP yang dimaksud, yang berhak diangkat sebagai pejabat penyidik antara lain adalah agar seorang pejabat kepolisian dapat diberi jabatan sebagai penyidik, maka harus memenuhi syarat kepangkatan sebagaimana hal itu ditegaskan dalam Pasal 6 ayat (2) KUHAP. Menurut penjelasan Pasal 6 ayat 2, kedudukan dan kepangkatan yang diatur dalam Peraturan Pemerintah, diselaraskan dan diseimbangkan dengan kedudukan dan kepangkatan penuntut umum dan hakim peradilan umum.

Peraturan pemerintah yang mengatur mengenai kepangkatan penyidik adalah berupa Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 27 Tahun 1983. Adapun syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan pejabat penyidikan antara lain dapat dijelaskan sebagai berikut:

a. Pejabat Penyidik Penuh

¹³ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, cet VII*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 110.

Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai pejabat penyidik penuh, harus memenuhi syarat-syarat kepangkatan dan pengangkatan, yaitu:

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Pembantu Letnan Dua Polisi;
- 2) Atau yang berpangkat bintara dibawah Pembantu Letnan Dua apabila dalam suatu sektor kepolisian tidak ada pejabat penyidik yang berpangkat Pembantu Letnan Dua;
- 3) Ditunjuk dan diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia.

b. Penyidik Pembantu

Pasal 10 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) menentukan bahwa Penyidik Pembantu adalah Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara menurut syarat-syarat yang diatur dengan peraturan pemerintah. Pejabat polisi yang dapat diangkat sebagai penyidik pembantu diatur didalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983.

Menurut ketentuan ini, syarat kepangkatan untuk dapat diangkat sebagai pejabat penyidik pembantu:¹⁴

- 1) Sekurang-kurangnya berpangkat Sersan Dua Polisi;
- 2) Atau pegawai negeri sipil dalam lingkungan Kepolisian Negara dengan syarat sekurang-kurangnya berpangkat Pengatur Muda (Golongan II/a);
- 3) Diangkat oleh Kepala Kepolisian Republik Indonesia atas usul komandan atau pimpinan kesatuan masing-masing.

2. Penyidik Pegawai Negeri Sipil

¹⁴ I Nyoman Nico Ngani, *Mengenal Hukum Acara Pidana, Bagian Umum Dan Penyidikan*, Liberty, Yogyakarta, 2010, hlm. 111.

Penyidik Pegawai Negeri Sipil diatur dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu pegawai negeri sipil yang mempunyai fungsi dan wewenang sebagai penyidik. Pada dasarnya, wewenang yang mereka miliki bersumber pada undang-undang pidana khusus, yang telah menetapkan sendiri pemberian wewenang penyidikan pada salah satu pasal.¹⁵

Wewenang penyidikan yang dimiliki oleh pejabat pegawai negeri sipil hanya terbatas sepanjang yang menyangkut dengan tindak pidana yang diatur dalam undang-undang pidana khusus itu. Hal ini sesuai dengan pembatasan wewenang yang disebutkan dalam Pasal 7 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), bahwa penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud Pasal 6 ayat (1) huruf b mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi landasan hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik Polri.

Untuk melaksanakan tugasnya dalam proses penyidikan, penyidik diberikan wewenang oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan Penyidik tersebut sebagaimana diatur dalam Pasal 7 KUHAP yang terdiri dari:

- a. Menerima Laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempat kejadian.
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 133.

- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan.
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat.
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang.
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan.

B. Pengertian Tindak Pidana

Istilah tindak pidana merupakan terjemahan dari istilah *strafbaar feit*. Pembentuk Undang-Undang menggunakan kata *strafbaar feit* untuk menyebutkan tindak pidana. *Delik* atau *Strafbaar feit* juga dikenal dengan istilah sebagai, perbuatan yang dapat/boleh dihukum, peristiwa pidana, perbuatan pidana, dan tindak pidana¹⁶.

Menurut R. Tresna, mengartikan istilah *Starfbaar feit* sebagai peristiwa pidana menurutnya peristiwa pidana ini merupakan suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan manusia yang bertentangan dengan Undang-Undang atau peraturan lainnya, terhadap perbuatan ada diadakan penghukumannya.¹⁷

Moeljatno, mengartikan tindak pidana sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam pidana barang siapa melanggar pelanggaran tersebut. Perbuatan harus pula betul-betul dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang tidak boleh atau menghambatnya tercapainya tata dalam pergaulan masyarakat yang di cita-citakan oleh masyarakat itu. Maka

¹⁶ S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2014, hlm. 208

¹⁷ R. Tresna, *Azas-Azas Hukum Pidana disertai pembahasan beberapa perbuatan pidana yang penting*, Tiara LTD, Jakarta, 2012, Hlm.27

perbuatan pidana secara mutlak harus mengandung unsur *Formildan* unsur materil yaitu sifat yang bertentangan dengan cita-cita mengenai pergaulan masyarakat atau dengan pendek, sifat melawan hukum.¹⁸

Moeljatno juga berpendapat lagi bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana juga bisa dikatakan bahwa perbuatan yang oleh suatu aturan hukum dilarang dan diancam pidana, asal saja dalam pada itu di ingat bahwa larangan ditunjukkan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidananya ditunjukkan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu, yang mana antara larangan dan ancaman pidana ada hubungan yang erat, oleh karena itu kejadian dan orang yang menimbulkan kejadian itu ada hubungan yang erat pula, yang satu tidak dapat dipisahkan dari yang lain. Kejadian tidak dapat dilarang jika yang menimbulkan bukan orang dan orang tidak dapat diancam pidana, jika tidak oleh kejadian yang ditimbulkan olehnya, dan justru untuk menyatakan hubungan yang erat itu, maka dipakai perkataan perbuatan, yaitu suatu pengertian abstrak yang menunjuk kepada kedua keadaan kongkrit: pertama, adanya kejadian yang tertentu, dan kedua adanya orang yang berbuat, yang menimbulkan kejadian itu.¹⁹

¹⁸ Moejatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2008, hlm. 56

¹⁹ H. Suyanto, *Pengantar Huukum pidana*, edisi I, Deepublish, Yogyakarta, 2018, hlm.68

Menurut Wirjano pradjodikoro mengartikan *straaftbar feit* ini sebagai tindak pidana yang merupakan suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukum pidana dan pelakunya itu dapat dikatakan merupakan subjek tindak pidana.²⁰

Berdasarkan pengertian di atas, maka dapat kita simpulkan beberapa syarat untuk menentukan suatu perbuatan sebagai tindak pidana adalah:

- a. Harus adanya perbuatan yang dilakukan oleh manusia;
- b. Perbuatan yang dilakukan harus bertentangan dengan hukum;
- c. Perbuatan itu harus dilarang oleh Undang-Undang dan diancam dengan Pidana;
- d. Perbuatan yang dilakukan oleh orang yang dipertanggung jawabkan perbuatannya; dan
- e. Perbuatan yang dipertanggung jawabkan itu kepada si pelaku yang membuatnya.

a. Unsur Tindak Pidana

Setelah sebelumnya kita mengetahui definisi dan pengertian dari *Strafbaar feit* atau tindak pidana, maka selanjutnya kita akan membahas mengenai Unsur-Unsur apa saja yang ada di dalam tindak pidana. Pada prinsipnya setiap perbuatan pidana harus ada unsur-unsur perbuatan yang dilakukan, yang mengandung suatu perbuatan dan dampak serta akibat yang ditimbulkan karenanya, sehingga dari kejadian tersebut harus adanya korban yang berdampak.

Unsur-Unsur pidana adalah :

- 1) Unsur objektif

²⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Azas Hukum Pidana di Indonesia*, Eresco, Jakarta, 1996, Hlm.50

Unsur objek adalah suatu tindakan atau perbuatan yang berurusan dengan hukum yang menimbulkan akibat yang dilarang oleh hukum serta mempunyai ancaman di dalamnya. Dasar dari unsur objektif ini adalah tindakannya, yang mana tindakannya terdiri dari :

- Sifat yang ditimbulkan melawan hukum
- Kualitas dari si pelaku
- Kausalitas

2) Unsur Subjektif

Unsur subjektif merupakan unsur yang melekat pada diri si pelaku, atau yang dihubungkan dengan diri si pelaku termaksud dalamnya segala sesuatu yang terkandung di dalam hatinya . Unsur subjektif ini terdiri dari :

- Kesengajaan atau ketidak sengajaan (*dolus atau culpa*) ;
 - Maksud pada suatu percobaan, seperti ditentukan dalam pasal 53 ayat (1) KUHP ;
 - Macam-macam maksud seperti terdapat dalam kejahatan-kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan, dan sebagainya ;
 - Merencanakan terlebih dahulu ; dan
 - Perasaan takut seperti yang terdapat di dalam pasal 308 KUHP
- Menurut E.Y. Kanter dan S.R. Sianturi menjelaskan bahwa unsur-unsur-unsur Tindak Pidana yaitu :

1. Subjek ;
2. Kesalahan ;
3. Bersifat melawan hukum (dari tindakan) ;
4. Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/perundang-undangan dan terhadap pelanggaran yang diancam dengan pidana.²¹

²¹ E.Y. Kenter dan S.R. Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta, 2002, Hlm.211

sedangkan menurut Simons, unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:

1. Perbuatan manusia (positif atau negatif, berbuat atau tidak berbuat atau membiarkan) ;
2. Diancam dengan pidana (*staatbaar gesteld*);
3. Melawan hukum (*onrechmatig*) ; dan
4. Dilakukan dengan kesalahan (*met schuld in verban stand*)²²

Menurut K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu :

1. Melawan hukum ;
2. Merugikan masyarakat ;
3. Dilarang oleh aturan pidana ;
4. Pelakunya diancam dengan pidana.²³

Menurut Moelijatno, unsur-unsur tindak pidana adalah :

- a. Perbuatan;
- b. Yang dilarang (oleh aturan hukum)
- c. Ancamana pidana (bagi yang melanggar larangan)

Perbuatan yang dimaksud diatas adalah perbuatan manusia saja dan perbuatan tersebut dilarang dalam aturan hukum pidana. Ancaman pidana diterapkan bagi setiap pelanggar larangan pidana.²⁴

Dalam Buku II KUHP membuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan dan buku

²² *Ibid*, Hlm.74

²³ Musafa Abdullah dan Ruben Achmad, *Intisari Hukum Pidana*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1993, Hlm. 26-27

²⁴ Mukhlis, Tarmizi dan Ainal Hadi, *Hukum Pidana, Edisi Revisi*, Syiah Kuala University Press, Banda Aceh, 2018, Hlm.20

III adalah pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebut dalam setiap rumusan, ialah mengenai tingkah laku atau perbuatan, walaupun ada pengecualian seperti Pasal 351 (penganiayaan). Unsur kesalahan dan melawan hukum kadang-kadang dicantumkan, dan seringkali juga tidak dicantumkan. Sama sekali tidak dicantumkan adalah mengenai unsur kemampuan bertanggung jawab. Disamping itu banyak mencantumkan unsur-unsur lain baik/mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu. Dari rumusan-rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP maka dapat diketahui adanya 8 unsur tindak pidana yaitu

- a. Unsur tingkah laku;
- b. Unsur melawan hukum;
- c. Unsur kesalahan;
- d. Unsur akibat konstitutif;
- e. Unsur keadaan yang menyertai;
- f. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana;
- g. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana;
- h. Unsur syarat tambahan untuk dapanya dipidana.²⁵

b. Jenis-Jenis Tindak Pidana

Tindak pidana dapat dibedakan atas berbagai pembagian tertentu, yaitu sebagai berikut :

- a. Menurut sistem KUHP, dibedakan antara kejahatan (*midriven*) dimuat dalam buku II dan pelanggaran (*overtredingen*) dimuat dalam buku III;
- b. Menurut cara merumuskannya, dibedakan antara tindak pidana formil (*formeel delicten*) dan tindak pidana materil (*materil delicten*) ;

²⁵ *Ibid*, Hlm.22

- c. Berdasarkan bentuk kesalahannya, dibedakan antara tindak pidana sengaja (*dolous delicten*) dan tindak pidana dengan tidak sengaja atau kelalaian (*culpose delicten*)
- d. Berdasarkan macam perbuatannya, dapat dibedakan antara tindak pidana aktif atau positif dapat juga disebut dengan tindak pidana komisi (*delicta Commisisionis*) dan tindak pidana pasif atau negatif disebut juga tindak pidana *omisi* ;
- e. Berdasarkan saat dan jangka waktu, maka dapat dibedakan antara tindak pidana seketika atau selesai (*aflonpede delicten*) dan tindak pidana dalam waktu lama atau berlangsung terus atau berlanjut (*Voortduren delicten*) ;
- f. Berdasarkan sumbernya, dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus ;
- g. Dari sudut subjek hukumnya, dapat dibedakan antara tindak pidana *communia* (*communia delicten*, yang dapat dilakukan oleh siapa saja) dan tindak pidana *propiria* (*propiria delicate*, yang hanya dapat dilaksanakan orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu) ;
- h. Berdasarkan perlu tidaknya pengaduan dalam hal penuntutan, maka dibedakan antara tindak pidana biasa (*gewone delicten*) dan tindak pidana aduan (*klacht delicten*) ;
- i. Berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang diperberat (*gequalifceerde delicte*) dan tindak pidana yang diperingan (*gepriviligeerde delicten*) ;
- j. Berdasarkan kepentingan hukum yang dilindungi, maka tindak pidana tidak terbatas macamnya bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi, seperti tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh , terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, tindak pidana terhadap nama baik, tindak pidana terhadap kesusilaan dan lain sebagainya ;
- k. Dari sudut beberapa kali perbuatan untuk menjadi suatu larangan, dibedakan antara tindak pidana tunggal (*enkelvoudige delicten*) dan tindak pidana berangkai (*samengestelde delicten*) ; dan

Kejahatan dan pelanggaran adalah merupakan suatu jenis tindak pidana. Pendapat mengenai pembedaan 2 (dua) delik tersebut yakni, pembedaan kualitatif, perbuatan yang bertentangan dengan keadilan, dan terlepas apakah perbuatan tersebut diancam oleh Undang-Undang atau tidak dan perbuatan yang dirasakan oleh masyarakat.²⁶

C. Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

²⁶ Adami Chazawi, *Stelsel pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Rajawali Press, Jakarta 2010, hlm. 120.

Pembunuhan berencana adalah suatu bentuk tindak pidana yang dilakukan dengan kesengajaan dan disertai perencanaan terlebih dahulu untuk menghilangkan nyawa orang lain. Tindak pidana ini merupakan salah satu bentuk kejahatan yang paling berat dalam hukum pidana karena menunjukkan niat jahat (*mens rea*) yang kuat dan terstruktur dari pelaku. Dalam sistem hukum Indonesia, pembunuhan berencana diatur dalam Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan *"Barang siapa sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, dihukum karena pembunuhan dengan rencana, dengan hukuman mati atau penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun."*

Berbeda dengan pembunuhan biasa sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHP, pembunuhan berencana memiliki unsur tambahan berupa perencanaan, yaitu bahwa pelaku telah memikirkan dan menyiapkan kejahatan tersebut sebelum melakukan tindakan. Perencanaan tidak harus dilakukan dalam waktu yang lama, tetapi cukup jika ada rentang waktu bagi pelaku untuk berpikir dan tetap pada kehendak awalnya untuk membunuh. Hal ini menjadi faktor utama dalam membedakan antara tindakan spontan dan kejahatan yang direncanakan secara matang.

Menurut Andi Hamzah, pembunuhan berencana terjadi apabila pelaku memiliki waktu yang cukup untuk memikirkan akibat dari tindakannya, namun tetap melanjutkan niat jahat tersebut. Ia menyebut bahwa unsur *"dengan rencana terlebih dahulu"* dapat dibuktikan melalui tindakan-

tindakan persiapan seperti membawa senjata, menunggu waktu yang tepat, atau memilih tempat yang tersembunyi untuk melakukan pembunuhan.²⁷

Menurut Laden Marpaung, unsur “dengan rencana terlebih dahulu” menunjukkan bahwa pelaku tidak hanya memiliki niat membunuh, tetapi juga telah memikirkan dan merencanakan perbuatannya dalam keadaan tenang dan penuh pertimbangan, bukan karena dorongan emosi sesaat.²⁸

Hal ini diperkuat oleh pendapat Adami Chazawi, yang menjelaskan bahwa dalam pembunuhan berencana, pelaku merancang waktu, tempat, serta alat pembunuhan secara sadar dan terencana, bukan spontan. Oleh karena itu, pembunuhan berencana dianggap sebagai bentuk kesengajaan yang paling tinggi dalam hukum pidana karena adanya proses intelektual dalam mempersiapkan tindakan pembunuhan tersebut.²⁹

Selanjutnya, Azhar Hafid dalam kajiannya menekankan bahwa perencanaan yang dimaksud tidak hanya berkaitan dengan niat, tetapi juga keberadaan waktu antara niat dan tindakan, yang memungkinkan pelaku berpikir secara rasional dan matang. Unsur ini membedakan pembunuhan berencana dari pembunuhan biasa atau pembunuhan karena emosi sesaat. Dalam perspektif akademis lainnya, Echwan Iriyanto dan Halif menyebutkan bahwa unsur “rencana” dapat dilihat dari adanya tindakan konkret seperti pengintaian korban, pemilihan lokasi pembunuhan, atau pengadaan alat,

²⁷ Andi Hamzah, *Delik-Delik dalam KUHP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm. 103.

²⁸ Laden Marpaung, *Tindak Pidana Terhadap Tubuh dan Nyawa*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 31.

²⁹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm. 140.

yang menunjukkan bahwa pelaku telah menetapkan siapa korbannya dan bagaimana cara membunuhnya.³⁰Karena KUHP tidak mendefinisikan secara eksplisit unsur “berencana”, maka peran penafsiran hakim menjadi sangat penting dalam membuktikan keberadaan unsur tersebut.

Dari sudut pandang hukum pidana, pembunuhan berencana mencerminkan kejahatan dengan intensi yang tinggi karena pelaku telah melewati proses pertimbangan secara sadar dan terstruktur. Literatur hukum menyatakan bahwa unsur rencana mencerminkan perbuatan yang bukan hanya sengaja, tetapi juga dijalankan secara sistematis untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan persiapan yang memadai. Keseluruhan pandangan para ahli ini menunjukkan bahwa pembunuhan berencana memiliki karakteristik khas berupa kesengajaan yang diperkuat dengan perencanaan, menjadikannya sebagai bentuk pelanggaran hukum pidana yang paling serius terhadap hak hidup seseorang.

D. Teori Penanggulangan Pidana

Pencegahan kejahatan merupakan tindakan yang melibatkan semua unsur di dalamnya, dan dalam hubungan ini S.M.Ainin memberikan komentar tentang tindakan preventif, yaitu : tugas preventif ini bermacam-macam corak ragamnya, umpamanya dengan mengadakan patroli di waktu malam hari dengan maksud

³⁰Echwan Iriyanto dan Halif Halif, “Unsur Rencana dalam Pembunuhan Berencana,” *Jurnal Yudisial*, Vol. 11 No. 3, 2018, hlm. 415.

supaya kaum pencuri tidak mempunyai kesempatan melakukan pencurian, mengatur lalu lintas supaya penyelenggaraan lalu lintas terjamin dan sebagainya.³¹

Pendidikan bagi pengemudi, juga merupakan salah satu cara dalam menangani para pelanggar lalu lintas. Pada masyarakat lain di luar Indonesia, sekolah mengemudi merupakan suatu lembaga pendidikan yang tujuan utamanya adalah menghasilkan pengemudi-pengemudi yang cakap dan terampil di dalam mencegah terjadinya kecelakaan lalu lintas. Sekolah-sekolah tersebut dikelola oleh para ahli, yang tidak hanya melingkupi mereka yang biasa menangani masalah-masalah lalu lintas, akan tetapi kadang-kadang juga ada psikologinya maupun ahli ilmu-ilmu sosial lainnya. Di dalam sekolah pendidikan pengemudi tersebut, yang paling pokok adalah sikap dari instruktur. Instruktur harus mampu menciptakan suatu suasana dimana murid-muridnya dengan konsentrasi penuh menerima pelajarannya.

Allan R. Coffey mengemukakan bahwa strategi-strategi pencegahan kejahatan dan delinkuensi dapat memusatkan perhatian pada dua fokus dasar, yaitu usaha-usaha untuk mencegah kejahatan untuk pertama kali dan mencegah kontak dengan sistem peradilan pidana.

Soejono D, berpendapat bahwa penanggulangan kejahatan secara preventif dapat dilakukan dengan dua cara yaitu:

1. Cara moralistik, dilakukan dengan menyebarkan ajaran-ajaran agama dan moral, perundang-undangan yang baik, sarana-sarana lain yang dapat mengekang nafsu seseorang untuk berbuat jahat.
2. Cara aholiolinistik, berusaha menanggulangi kejahatan dengan memberantas sebab musababnya.³²

³¹ S.M.Amin, *Hukum Acara Peradilan Negeri*, Pradya Paramita, Jakarta, 1998, hlm, 65.

³² D. Sujono, *Penanggulangan Kejahatan (Crime Preventieons)* Alumni, Bandung, 2001, hlm, 75.

Sajipto Rahardjo berpendapat bahwa fungsi dan peranan polisi tidak hanya sekedar menegakkan hukum yang pada hakekatnya mempertahankan status quo tertentu melainkan “mempertahankan atau menjaga kualitas kehidupan.”³³ Artinya, polisi tidak hanya dituntut untuk dapat menindak orang yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, akan tetapi sebaliknya lebih menekankan pembinaan moral masyarakat.

Walter C. Reckless sebagaimana dikutip oleh Sujono D, mengemukakan beberapa syarat yang perlu diperhatikan oleh pemerintah agar penanggulangan kejahatan dapat lebih berhasil. Syarat-syarat tersebut adalah:

1. Sistem organisasi Kepolisian yang baik
2. Pelaksanaan peradilan yang efektif
3. Hukum yang berwibawa
4. Pengawasan dan pencegahan kejahatan yang lebih terkoordinir
5. Partisipasi masyarakat dalam penggolongan kejahatan³⁴.

Sehubungan dengan teori-teori di atas, Shutherland dan Cressey sebagaimana dikutip oleh G.W. Bawengan mengatakan bahwa penegakan kejahatan dapat dilakukan dengan cara :

- a. Merubah mereka yang mungkin dirubah dengan menggunakan teknik tertentu.
- b. Mengasingkan mereka yang tidak dapat diperbaiki;
- c. Koreksi atau pengasingan terhadap mereka itu yang terbukti gemar melakukan kejahatan;
- d. Menghapuskan atau membatasi kondisi masyarakat yang bersifat mendorong ke arah kejahatan.³⁵

Kejahatan adalah masalah sosial yang di hadapi oleh masyarakat di seluruh Negara semejak dahulu dan pada hakikat nya merupakan produk dari masyarakat

³³ Sajipto Rahardjo dan Anton Tabah, *Polisi Pelaku dan Pemikir*, Gramedia, Jakarta, 2003, hlm, 77.

³⁴ Soejono D, *Sosial Kriminal Amalar Ilmu-Ilmu Sosial Dalam Studi Kejahatan*, Sinar Baru, Bandung, 2002, hlm, 138-139.

³⁵ G.W. Bawengan, *Pengantar Psychology Kriminal*, Pradya Darmita, Jakarta, 2000, hlm, 45.

sendiri. Kejahatan dalam arti luas, menyangkut pelanggaran dari norma-norma yang di kenal masyarakat, seperti norma-norma agama, norma moral hukum.

Berdasarkan uraian diatas dapat dilihat bahwa upaya penanggulangan kejahatan mencakup aktivitas preventif dan sekaligus berupaya untuk memperbaiki perilaku seseorang yang telah dinyatakan bersalah (sebagai seorang narapidana) dilembaga permasyarakatan. Dengan kata lain upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan secara preventif dan refresif.

1) Upaya *preventif*

Penanggulangan kejahatan secara preventif dilakukan untuk mencegah terjadinya atau timbulnya kejahatan yang pertama kali. Mencegah kejahatan lebih baik dari pada mencoba untuk mendidik penjahat menjadi lebih baik kembali, sebagaimana semboyan dalam kriminologi yaitu usaha-usaha memperbaiki penjahat perlu diperhatikan dan diarahkan agar tidak terjadi lagi kejahatan ulangan. Sangat beralasan bila upaya preventif diutamakan karena upaya preventif dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa suatu keahlian khusus dan ekonomis.

Barnest dan Teeters menunjukkan beberapa cara untuk menanggulangi kejahatan yaitu:

- a. Menyadari bahwa akan adanya kebutuhan-kebutuhan untuk mengembangkan dorongan-dorongan sosial atau tekanan-tekanan sosial dan tekanan ekonomi yang dapat mempengaruhi tingkah laku seseorang ke arah perbuatan jahat.
- b. Memusatkan perhatian kepada individu-individu yang menunjukkan potensialitas kriminal atau sosial, sekalipun potensialitas tersebut disebabkan gangguan-gangguan biologis dan psikologis atau kurang mendapat kesempatan sosial ekonomis yang cukup baik sehingga dapat merupakan suatu kesatuan yang harmonis.

Dari pendapat Barnest dan Teeters tersebut di atas menunjukkan bahwa kejahatan dapat kita tanggulasi apabila keadaan ekonomi atau keadaan lingkungan sosial yang mempengaruhi seseorang ke arah tingkah laku kriminal

dapat dikembalikan pada keadaan baik. Dengan kata lain perbaikan keadaan ekonomi mutlak dilakukan. Sedangkan faktor-faktor biologis, psikologis, merupakan faktor yang sekunder saja³⁶.

2) Upaya *represif*

Upaya represif adalah suatu upaya penanggulangan kejahatan secara konsepsional yang ditempuh setelah terjadinya kejahatan. Penanggulangan dengan upaya represif dimaksudkan untuk menindak para pelaku kejahatan sesuai dengan perbuatannya serta memperbaikinya kembali agar mereka sadar bahwa perbuatan yang dilakukannya merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan merugikan masyarakat, sehingga tidak akan mengulangnya dan orang lain juga tidak akan melakukannya mengingat sanksi yang akan ditanggungnya sangat berat .

Dalam membahas sistem represif, tentunya tidak terlepas dari sistem peradilan pidana kita, dimana dalam sistem peradilan pidana paling sedikit terdapat 5 (lima) sub-sistem yaitu sub sistem kehakiman, kejaksaan, kepolisian, pemasyarakatan, dan kepengacaraan, yang merupakan suatu keseluruhan yang terangkai dan berhubungan secara fungsional. Upaya represif dalam pelaksanaannya dilakukan pula dengan metode perlakuan (*treatment*) dan penghukuman (*punishment*). Lebih jelasnya uraiannya sebagai berikut:

a. Perlakuan (*treatment*)

Perlakuan berdasarkan penerapan hukum, menurut Abdul Syani yang membedakan dari segi jenjang berat dan ringannya suatu perlakuan, yaitu :

1. Perlakuan yang tidak menerapkan sanksi-sanksi pidana, artinya perlakuan yang paling ringan diberikan kepada orang yang belum telanjur melakukan kejahatan. Dalam perlakuan ini, suatu penyimpangan dianggap belum begitu berbahaya sebagai usaha pencegahan.

³⁶ Ramli Atmasasmita, *Kapita Selektu Kriminologi*, Armico, Bandung, 1993, hlm, 79.

2. Perlakuan dengan sanksi-sanksi pidana secara tidak langsung, artinya tidak berdasarkan putusan yang menyatakan suatu hukum terhadap si pelaku kejahatan.

b. Penghukuman (*punishment*)

Jika ada pelanggar hukum yang tidak memungkinkan untuk diberikan perlakuan (*treatment*), mungkin karena kronisnya atau terlalu beratnya kesalahan yang telah dilakukan, maka perlu diberikan penghukuman yang sesuai dengan perundang-undangan dalam hukum pidana. Oleh karena Indonesia sudah menganut sistem pemasyarakatan, bukan lagi sistem kepenjaraan yang penuh dengan penderitaan, maka dengan sistem pemasyarakatan hukuman dijatuhkan kepada pelanggar hukum adalah hukuman yang semaksimal mungkin (bukan pembalasan) dengan berorientasi pada pembinaan dan perbaikan pelaku kejahatan³⁷.

³⁷Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas*, Remadja Karya, Bandung. 1989, Hlm, 139.

BAB III
PENYIDIKAN TERHADAP TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
BERENCANA

A. Proses Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya. Dalam proses penyidikan, adalah proses pemeriksaan yang juga bertujuan menemukan pelaku dari tindak pidana tersebut.

Seperti diketahui bersama bahwa dalam hukum pidana berlaku asas *presumption of innocence* yang berarti asas praduga tidak bersalah. Hal ini menyatakan bahwa sebelum adanya suatu keputusan pengadilan yang *in kracht*, maka seseorang wajib di anggap tidak bersalah. Pada proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, proses pemeriksaan dilakukan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dan berpedoman pada Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perpol Penyidikan) meliputi penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.

Pada dasarnya pemenuhan hak tersangka merupakan suatu perbuatan hukum yang telah diatur dalam undang-undang seperti yang diatur dalam

KUHAP telah menempatkan tersangka sebagai manusia yang utuh, yang memiliki harkat, martabat dan harga diri serta hak asasi yang tidak dapat dirampas darinya, serta menjunjung tinggi asas praduga tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan seseorang bersalah atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Begitu juga dalam hal penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana.⁴⁰

Mengingat atas dasar diatas maka yang mengacu terhadap sebuah aturan yang mengatur tentang tindak pidana tersebut seperti Didalam Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana, yang mana dijelaskan bahwa:

1. Setiap tersangka harus segera diperiksa oleh penyidik dan selanjutnya dapat segera mengajukan nya kepada penuntut umum.
2. Kepada tersangka diberitahukan dan dijelaskan tentang yang dipersangkakan kepadanya.
3. Setiap tersangka berhak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik
4. Guna kepentingan tersangka, maka tersangka berhak mendapatkan bantuan hukum atau penasehat hukum dalam proses perkara yang sedang tersangka jalankan
5. Apabila ditahan maka tersangka berhak mempertanyakan tentang penangkapanyang dilakukan oleh penyidik.

⁴⁰ Erwan, Kasubdit Tindak Pidana Khusus Polda Aceh, *Wawancara*, Hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, Pukul 10.30

6. Terhadap tersangka tidak dibebani kewajiban pembuktian⁴¹

Pemenuhan hak tersebut juga dapat dilihat dari Latar belakang terdakwa Latar belakang perbuatan terdakwa adalah setiap keadaan yang menyebabkan timbulnya keinginan serta dorongan keras pada diri terdakwa dalam melakukan tindak pidana kriminal.⁴²

Dalam hal penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana tetap diterapkan asas praduga tidak bersalah, sehingga dalam pelaksanaan penyidikan, terhadap terduga atau tersangka tidak mengenyampingkan hak-hak tersangka tindak pidana seperti pemenuhan hak untuk mendapatkan bantuan hukum, hak mempertanyakan surat penangkapan, serta hak untuk perlakuan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.⁴³

Dalam proses pelaksanaan penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana proses yang dilakukan oleh penyidik, antara lain:⁴⁴

1. Pencarian alat bukti dan barang bukti

Dalam proses penyidikan tindak pidana pembunuhan berencana, hal yang paling utama perlu didapatkan oleh penyidik adalah alat bukti yang berkaitan dengan tindak pidana. Alat bukti pastinya sesuai dengan napa yang ditentukan dalam Pasal 184 KUHAP, yaitu 5 jenis, memang dalam

⁴¹ Erwan, Kasubdit Tindak Pidana Khusus Polda Aceh, *Wawancara*, Hari Rabu, tanggal 22 Desember 2021, Pukul 10.30

⁴² M. Yanis, Penyidik Satuan reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Hari Jumat, tanggal 14 November 2025, Pukul 10.30

⁴³ M. Yanis, Penyidik Satuan reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Hari Jumat, tanggal 14 November 2025, Pukul 10.30

⁴⁴ M. Yanis, Penyidik Satuan reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Hari Jumat, tanggal 14 November 2025, Pukul 10.30

penyidikan tidak mungkin kita dapatkan semua alat bukti tersebut, tapi diupayakan semaksimal mungkin.

Selain itu, penyidik juga berusaha mencari barang bukti yang merupakan alat atau barang yang masih ada kaitannya dengan pelaksanaan tindak pidana tersebut. Karena kasus ini pembunuhan berencana, maka yang dicari pastinya senjata tajam (sajam) atau pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan. Selain pisau juga ditambah barang bukti lainnya seperti handphone atau motor yang digunakan saat pergi ke lokasi pembunuhan.

Kemudian karena dalam tindak pidana ini tidak ada saksi yang melihat secara langsung, maka penyidik juga berkoordinasi dan meminta izin untuk mengambil rekaman cctv dari tetangga tempat kost korban tinggal. Jadi cctv tadi berguna dalam menungkap tindak pidana ini khususnya melihat siapa terduga pelakunya.

2. Pencarian dan Penangkapan pelaku

Setelah penyidik mendapatkan bukti permulaan dan mengetahui terduga pelaku tindak pidana pembunuhan berencana, kemudian berkoordinasi dengan unit kejahatan dengan kekerasan (jatanras) yang juga di bawah satuan reserse criminal polresta Banda Aceh untuk mencari keberadaan pelaku dan menangkap terduga pelaku tersebut.

Saat proses penangkapan dilakukan dengan unit jatanras di salah satu tempat persembunyian pelaku pembunuhan dan kemudian kita periksa dan cek identitasnya, setelah yakin benar terduga pelaku baru

kemudian di bawa ke kantor untuk pemeriksaan atau interogasi lanjutan sebelum penetapan tersangka.

3. Penahanan dan penyitaan barang bukti

Setelah ditangkap dan ditetapkan tersangka, kemudian pihak kepolisian menahan pelaku yang sudah ditetapkan menjadi tersangka dan melakukan penyitaan barang bukti milik tersangka, khususnya yang ada kaitannya dengan perbuatan tindak pidana pembunuhan ini.

Penyitaan barang bukti pastinya dilakukan sesuai dengan ketentuan dan prosedur penyitaan. Melengkapi administrasi penahanan dan penyitaan barang bukti dan meminta izin dari ketua pengadilan negeri untuk dapat menyita barang bukti dalam kasus ini agar penyidik tidak digugat dengan pra peradilan nantinya.

4. Pelimpahan berkas kepada jaksa

Tahapan paling krusial adalah setelah penyidik rampung menyiapkan Berkas Acara Pemeriksaan (BAP) dari tersangka dan juga pihak-pihak lainnya yang dapat dijadikan saksi pada kasus ini, kemudian penyidikan memastikan bahwa alat bukti telah memenuhi ketentuan dan barang bukti memang benar yang berkaitan atau digunakan saat terjadinya tindak pidana.

Setelah itu berkas perkara dilimpahkan kepada jaksa penuntut umum untuk diproses pada tahap pembuatan surat dakwaan dan diajukan ke sidang di pengadilan untuk diperiksa dan diputuskan bersalah atau tidaknya.

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Penyidik Dalam Menangani Kasus Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Dalam hal penyidikan terhadap tindak pidana pembunuhan berencana, penyidik mengalami beberapa kendala dalam proses penyidikan tindak pidana ini, yaitu:

1. Kurangnya Saksi

Jika ditanyakan mengenai kendala dalam tindak pidana pastinya berbeda-beda sesuai dengan jenis tindak pidananya. Tiap tindak pidana memiliki kerumitan tersendiri. Pada kasus tindak pidana pembunuhan berencana, khususnya pada pembunuhan mahasiswa di kostan tempat tinggal mahasiswa asal Aceh Barat yang dibunuh oleh temannya yang merupakan mahasiswa asal Bireun adalah kurangnya atau tidak adanya saksi.

Kalau dikatakan kurang, memang sebenarnya tidak ada yang melihat langsung terjadinya tindak pidana pembunuhan yang terjadi di kamar milik korban mahasiswa tersebut. jadi hambatan utama saat pengungkapan siapa pelaku pembunuhan adalah kurangnya saksi dan tidak ada yang melihat langsung kejadian tersebut.

Ada memang tetangga yang melihat pelaku masuk dan keluar dari kost tersebut. tapi saksi tadi tidak yakin dan tidak tahu apa yang dilakukan oleh tersangka karena sebelumnya tersangka pernah datang dan

menurut informasi dia pernah juga menginap di kost tersebut beberapa kali.

Saksi yang melihat korban sudah dibunuh adalah adik kandung korban yang pertama kali menemukan korban di dalam kamar sudah tidak bernyawa dengan darah di sekujur tubuhnya.

2. Meminjam rekaman cctv

Kendala lainnya yaitu penyidik harus berkoordinasi dengan tetangga dari tempat kost korban untuk meminjam cctv di rumah tersebut dan melihat rekaman orang yang dicurigai melakukan tindak pidana tersebut pada saat waktu kejadian berlangsung.

Cctv milik tetangga tersebut harus diyakinkan oleh penyidik untuk dimintai agar bisa diambil dan rekamannya dijadikan barang bukti dalam menangkap dan memidana tersangka. Dalam hal ini tetangga pemilik cctv awalnya keberatan karena takut menjadi saksi dan terikat nantinya harus hadir ke kantor polisi dan dimintai keterangan sampai ke proses persidangan di pengadilan.

3. Mencari keberadaan pelaku

Setelah menemukan titik terang dan terduga pelaku sudah dikantongi Namanya, maka kemudian penyidik tidak bisa langsung menangkap pelaku. Pastinya pelaku sudah bersembunyi atau melarikan diri dari tempat tinggal utamanya, akibat ketakutan akan ditangkap oleh polisi.

Pelaku diduga akan pulang ke kampung atau lari ke luar kota, tapi ternyata tidak, karena modus operandi dilakukannya pencurian adalah karena kebutuhan ekonomi pelaku yang ingin pulang kampung namun tidak memiliki biaya. Karena handphone yang akan dicuri tertinggal akibat dirinya panik telah melakukan pembunuhan, maka tersangka tidak bisa lari dan keluar kota.

4. Pencocokan alat bukti dan barang bukti

Penyidik juga mengalami kendala untuk pencocokan alat bukti. Salah satu yang diambil jadi alat bukti adalah dokter ahli forensic yang melakukan visum di rumah sakit. Mereka dipanggil dan diperiksa untuk ditanyai terkait kecocokan barang bukti pisau yang digunakan untuk melakukan pembunuhan dengan hasil dari visum yang telah mereka keluarkan. Nantinya keterangan mereka juga bisa dijadikan alat bukti keterangan ahli dan hasil visumnya menjadi alat bukti surat.⁴⁵

5. Tempat kejadian sudah tidak utuh

Kendala yang juga dihadapi saat pengungkapan kasus pembunuhan adalah tempat kejadian perkara yang sudah tidak lengkap atau utuh. Pada kasus pembunuhan lainnya yang pernah dilakukan penyidikan oleh satreskrim adalah saat dilaporkan kasus pembunuhan oleh keluarga korban, ternyata lokasi pembunuhan sebelum mayat dipindahkan sudah tidak sempurna atau sudah dibersihkan.

⁴⁵ Hafizul Haikal, Penyidik Satuan reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Hari Jumat, tanggal 14 November 2025, Pukul 10.30.

Keadaan tersebut mempersulit dan memperpanjang masa identifikasi dan perlu berkoordinasi dengan tim Inafis (identifikasi sidik jari) untuk mencocokkan bekas-bekas atau panduan penyidik ke pelaku tindak pidana dengan dibantu kecocokan data.

C. Upaya dan Strategi yang dilakukan oleh Penyidik untuk Mengatasi Kendala dalam Proses Penyidikan Tindak Pidana Pembunuhan Berencana

Didalam upaya untuk mengatasi hambatan yang ditimbulkan dalam pelaksanaan penyidikan tindak pidana, khususnya kejahatan pembunuhan berencana maka pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh berusaha untuk menanggulangi hambatan-hambatan di atas dengan melakukan monitoring evaluasi setiap penyidikan dan melaporkan kendala-kendala di lapangan kepada pengawas penyidik kepolisian.⁴⁶

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam penyidikan adalah:

1. Mencari informasi melalui keterangan dari masyarakat

Salah satu hal yang dilakukan oleh penyidik dalam mengungkap terjadinya tindak pidana pembunuhan adalah dengan mencari informasi dari masyarakat dengan mengambil keterangan baik yang melihat secara langsung maupun yang tidak melihat namun mengetahui kebiasaan korban atau dengan siapa korban biasanya bergaul sehari-harinya.

⁴⁶ Hafizul Haikal, Penyidik Satuan reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Hari Jumat, tanggal 14 November 2025, Pukul 10.30.

Selain masyarakat sekitar, pastinya meminta keterangan dari pemilik kost untuk mendapatkan informasi seputar kejadian atau sesaat setelah terjadinya tindak pidana pembunuhan tersebut.

2. Mengajukan penambahan fasilitas

Untuk menanggulangi hambatan-hambatan dalam proses penyidikan serta pemenuhan hak-hak tersangka dalam proses penyidikan. Pihak Kepolisian Resor Kota Banda Aceh sendiri sebenarnya telah lama mengajukan perbaikan fasilitas, bukan hanya dari segi penambahan ruangan-ruangan, namun juga renovasi gedung kantor yang mana gedung tersebut merupakan peninggalan dari Kepolisian Daerah Aceh yang pindah ke Lingke menempati gedung baru.

Bangunan gedung sudah jauh dari layak dan banyak fasilitas yang sudah di upayakan untuk di renovasi maupun ditambah.

3. Meningkatkan anggaran penyidikan

Dalam upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut, Polresta Banda Aceh juga mengupayakan peningkatan anggaran setiap tahunnya. Namun dalam permintaan peningkatan anggaran juga tidak semuanya disetujui. Apalagi di Polresta Banda Aceh juga punya banyak satuan bahkan unit-unit dibawahnya.

Oleh karena itu anggaran juga harus terbagi-bagi. Yang mendapat anggaran lebih banyak biasanya yang terkait dengan pidana khusus yang

memang dalam proses penyidikan dan pencarian alat buktinya lebih sulit dan memakan waktu lama.⁴⁷

4. Meningkatkan kemampuan penyidik

Dari kendala terkait Sumber Daya Manusia yang dimiliki, maka upaya yang dilakukan adalah dengan memberikan kesempatan kepada penyidik pembantu secara khusus untuk menempuh jalur Pendidikan tinggi atau kuliah. Memang upaya ini tidak diimbangi langsung dengan adanya beasiswa atau anggaran bantuan uang kuliah, tapi pemberian izin saat sedang tidak bekerja.

Kebanyakan saat ini anggota Polresta Banda Aceh telah menempuh Pendidikan tinggi di fakultas hukum maupun di fakultas psikologi. Untuk penyidik pembantu memang difokuskan di jurusan hukum agar sejalan dengan pekerjaan mereka di kantor dan tugas fungsi kepolisian pada reserse criminal.

⁴⁷ Hafizul Haikal, Penyidik Satuan reserse Kriminal Kepolisian Resor Kota Banda Aceh, *Wawancara* Hari Jumat, tanggal 14 November 2025, Pukul 10.30.

BAB IV PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pada pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana dimulai sejak selesainya proses pemeriksaan dilakukan secara bertahap sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum acara Pidana dan Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana meliputi penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, pemberkasan, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan. Dalam proses penyidikan dilakukan dengan pencarian alat bukti dan barang bukti, pencarian dan penangkapan pelaku, penahanan dan penyitaan barang bukti, serta pelimpahan berkas ke jaksa penuntut umum.
2. Dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana penyidik Satreskrim Polresta Banda Aceh juga mengalami beberapa hambatan, yaitu kurangnya saksi yang melihat langsung tindak pidana, perlu meminjam rekaman cctv, mencari keberadaan pelaku, pencocokan alat bukti dan barang bukti serta tempat kejadian perkara yang tidak utuh.
3. Untuk menanggulangi kendala yang terjadi dalam pelaksanaan penyidikan terhadap pelaku tindak pidana pembunuhan berencana maka dilakukan beberapa upaya dan strategi yaitu mencari informasi melalui keterangan

dari masyarakat, mengajukan penambahan fasilitas dan meningkatkan kemampuan penyidik.

B. Saran

1. Disarankan kepada penyidik untuk menggunakan mekanisme atau strategi khusus dalam pengungkapan tindak pidana pembunuhan berencana.
2. Disarankan kepada masyarakat agar mau berkoordinasi dengan penyidik untuk pengungkapan tindak-tindak pidana agar membuat kerja penyidik semakin mudah.
3. Disarankan kepada pimpinan Polri untuk mengupayakan perbaikan pada instansi polri dan alat-alat canggih khususnya bagi tim inafis untuk mengungkap tindak pidana yang sulit.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

- Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana, Bagian I, Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pidana dan Batas Berlakunya Hukum Pidana*, Raja Grafinda Persada, Jakarta, 2008
- Andi Hamzah, *Pengawasan Perkara Kriminal Melalui Saran Teknik dan Sarana Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1986
- , *Delik-delik Tertentu (Speciale Delicten) di Dalam KUHP Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta, 2015.
- Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006.
- Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru*, Kencana, Jakarta, 2008.
- Djojodigono, *Asas-Asas Sosiologi*, Untag University Press, Jakarta, 1971.
- Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Refika Aditama, Bandung, 2011.
- Hartanto, *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Pendekatan Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta 2010.
- Heru Permana, IS, *Politik Kriminal*, Universitas Atma Jaya, Yogyakarta, 2011.
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Kencana, Jakarta, 2014.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2018.
- Kanter, E.Y dan S.R. Sianturi, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Stora Grafika, Jakarta, 2012
- Lamintang P.A.F, *Delik-delik Khusus Kejahatan-kejahatan Terhadap Harta Kekayaan*, Sinar Baru, Bandung, 1989.
- , P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Sinar Baru, Bandung, 2012.

Luhut M.P. Pangaribuan, *Hukum Acara Pidana, Satu Kompilasi Ketentuan ketentuan KUHP dan Hukum Internasional*, Cet-III, Djambatan, Jakarta, 2000.

Moeljatno, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Edisi Baru*, Bumi Aksara, Jakarta, 1996.

-----, *Fungsi dan Tujuan Hukum Pidana Indonesia*, Bina Aksara, Jakarta, 2007

Muhari Agus Santoso, *Paradigma Baru Hukum Pidana*, Averroes Press, Malang, 2002.

Muladi dan Barda Nawawi Arief, *Teori-Teori dan Kebijakan Pidana*, Penerbit Alumni. Bandung, 2010.

Ridwan A. Halim, *Hukum Pidana & Tanya Jawab*. Ghalia Indonesia, Jakarta, 2010.

Soejono Sukanto & Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1987.

Soesilo R., *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*, Politeia, Bogor, 1980.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, PT Eresco, Bandung, 1986

-----, *Tindak-tindak Pidana Tertentu di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, 2010.

Yahya Harahap. M, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHP, Penyidikan dan Penuntutan*, cet VII, Sinar Grafika, Jakarta, 2003.

Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2006.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian

Peraturan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019
tentang Penyidikan Tindak Pidana